

SURAT KEPUTUSAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR : 2/TI.01.00/KNB-03/01/2026

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR : 002.1/KP.00/KNB-03/07/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT

Menimbang:

1. Bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum di Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141)
3. Peraturan Badan Pengawas Proses Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU

Menunjuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2026, yang Nama, Jabatan dan Kedudukannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- KETIGA

Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Lombok Barat Tahun 2026;
- KEEMPAT

Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Barat Nomor : 002.1/KP.00/KNB-03/07/2025 tentang pembentukan TIM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;
- KELIMA

Keputusan Ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan : Gerung
Pada tanggal: 12 Januari 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
KETUA**



RIZAL UMAMI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 2. Pejabat Yang Bersangkutan.

Lampiran Keputusan Ketua
Nomor : 2/TI.01.00/KNB-03/01/2026
Tanggal : 12 Januari 2026

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	Rizal Umami	Ketua	Pembina
2	Ma'rifatullah, M.Pd	Anggota	Tim Pertimbangan
3	Samsul Hadi, S.Pd	Anggota	Tim Pertimbangan
4	Hesti Rahayu, ST,.MM	Anggota	Tim Pertimbangan
5	Abdurrahman	Anggota	Tim Pertimbangan
6	Muhammad Taisir, SH	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
7	Ni Kadek Rika Yunita, SH	Staf/Pelaksana Teknis	PPID
8	Murni S.Pd	Staf/Pelaksana Teknis	Pengelola Informasi
9	Lalu Muhammad Rizal Junaidi, SH	Staf/Pelaksana Teknis	Pengelola Informasi
10	Firmansyah, SH	Staf/Pelaksana Teknis	Pengelola Informasi
11	Wahyu Saprily, SH	Staf/Pelaksana Teknis	Pengelola Informasi
12	Lalu Imam Setiadi, S.IP	Staf/Pelaksana Teknis	Pengelola Informasi
13	Abhar,S.Pd	Staf/Pelaksana Teknis	Pengelola Informasi

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT
KETUA**



RIZAL UMAMI

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BAWASLU KABUPATEN LOMBOK BARAT**

